



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABANAN
NOMOR 01 / TAHUN 2004

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK TRI KUMARA SANTI

- Membaca : Surat permohonan yayasan TRI KUMARA SANTI
Nomor 01 / PKK / TK / VI / Tanggal 15 Juni 2004
- Menimbang : a. bahwa yayasan TRI KUMARA SANTI
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu
memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang
a. Nomor 69 Tahun 1958
b. Nomor 2 Tahun 1989
c. Nomor 22 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 28 Tahun 1990
b. Nomor 25 Tahun 2000
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan dan Menengah tanggal 2 Juli
1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada :
- Yayasan : TRI KUMARA SANTI
- Alamat : Desa Marga Dajan Puri, Kecamatan Marga
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. TRI KUMARA SANTI
Alamat : Desa Marga Dajan Puri, Kecamatan Marga
- Kedua : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29, maka pemberian izin tersebut
pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Tabanan
Pada Tanggal : 6 Oktober 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tabanan

Drs. IDA BAGUS MANUABA, M.Si.
Pembina TK I.
NIP. 130534393